



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 85 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 45/HK.03.1-KPT/91/PROV/VII/2022 TENTANG SUSUNAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diangkatnya Sdr. Melkianus Kambu dan Sdr. Theodorus Kossay sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 452 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 45/HK.03.1-Kpt/91/Prov/VII/2022 tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 542/PK.01-BA/91/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018 – 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 57/HK.03.1-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 45/HK.03.1-

KPT/91/PROV/VII/2022 TENTANG SUSUNAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023.

KESATU : Merubah dan menetapkan Susunan Koordinator Wilayah
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode
2018-2023, sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Diana Dorthea Simbiak	Ketua	1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura
	Adam Arisoi	Wakil	
2.	Zandra Mambrasar	Ketua	1. Kabupaten Biak Numfor 2. Kabupaten Supiori
	Fransiskus Antonius Letsoin	Wakil	
3.	Adam Arisoi	Ketua	1. Kabupaten Mamberamo Raya 2. Kabupaten Kepulauan Yapen 3. Kabupaten Waropen
	Diana Dorthea Simbiak	Wakil	
4.	Fransiskus Antonius Letsoin	Ketua	1. Kabupaten Keerom 2. Kabupaten Sarmi
	Zandra Mambrasar	Wakil	

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, bertugas:

1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau pihak terkait lainnya sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. Melakukan koordinasi, supervise, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wlikota;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar memberikan saran dan/atau pendapat hukum dalam pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai bagan untuk pengambilan keputusan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran Pidana oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 6 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya